



**PENETAPAN**  
**Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 06 April 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon I

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Banjar, 12 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara syariat Agama Islam dengan Pemohon II pada Tanggal 5 Januari 2017 di Banjar dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yaitu Bapak XXXXX dengan

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX dengan mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan secara syariat islam itu terjadi Pemohon I berstatus Kawin dan sudah berpisah selama dua tahun dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa pada saat pernikahan secara syariat islam itu terjadi tidak ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, Laki-Laki lahir pada hari Minggu tanggal 3 september 2017;

5. Bahwa sampai saat ini para pemohon masih hidup bersama di Kota Banjar dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa anak yang bernama XXXXX, sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan pengesahan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
3. Membebankan biaya secara Hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Surat Pengumuman Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Bahwa guna meneguhkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar, tanggal 22-10-2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar, tanggal 13-10-2016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: 0254/AC/2018/PA.Mrb yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Marabahan, tanggal 13-07-2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXX/2018 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, tertanggal 23 November 2018, bukti (P.4);

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang Saksi, sebagai berikut:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, saksi di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan sehabis maghrib dan dihadiri sekitar 10 orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah XXXXX, imam masjid di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus masih terikat dengan perkawinan. Tetapi pemohon I dengan istri terdahulunya sudah lama berpisah. Sedangkan status Pemohon II sebelum menikah adalah perawan;
- Bahwa Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi (XXXXX) dan XXXXXin dengan mahar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa penyebab tidak dicatatkan pernikahan pemohon I dan pemohon II karena pada saat itu pemohon I belum resmi bercerai dengan istri terdahulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Cilengkong Rt 018 Rw 009 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan malam hari dan dihadiri sekitar 10 orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah XXXXX di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi (XXXXX) dan XXXXX dengan mahar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dicatatkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah menikah pada tanggal 5 Januari 2017 di wilayah KUA Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis bertanda P.1., P.2., P.3. dan P.4, serta dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1, P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kota Banjar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah kompetensi Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk menangani perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR. Bahwa bukti P.3 menyatakan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulunya pada bulan Juli 2018, sehingga ketika pemohon I menikah dengan pemohon II status pemohon I adalah masih terikat dengan perkawinan terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa asli surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, sehingga bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR. Bahwa bukti P.4 menyatakan bahwa pernikahan keduanya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan keduanya secara hukum belum tercatat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 5 Januari 2017 di rumah XXXXX di daerah Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis (wilayah KUA Kecamatan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis);
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya;
4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.00000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi ditemukan juga fakta bahwa pada saat menikah pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya, tetapi sudah berpisah lama dan baru resmi bercerai pada bulan Juli 2018 (bukti. P.3.);

Menimbang, bahwa pemohon II telah mempunyai anak dari hasil pernikahannya dengan pemohon I, dan saat ini pemohon I dengan istri

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya telah resmi bercerai di pengadilan Agama, serta selama ini tidak ada orang yang memperlmasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II maka dengan memperhatikan kepentingan anak pemohon I dan pemohon II tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dapat di sahkan, karena pernikahan para termohon tersebut pada hakekatnya tidak melanggar / telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh Pemohon I dengan Pemohon II yaitu agama Islam sebagaimana dengan bunyi pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat , antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254);

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang dan terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan maka akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dan tidak melawan hukum maka dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk tertib administrasi Pemohon I

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II harus melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Alish Farchaty, S.H.I  
Hakim Anggota,

Mustolich, S.H.I

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Feri Nurjaman, S.H.I

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 311.000,00</b>
( tiga ratus sebelas ribu rupiah )	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjr